



**PUTUSAN**

Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fhaturrahman Isnaini Bin Aspian als Fatur**
  2. Tempat lahir : Samarinda
  3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 28 Juni 2000
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Islam
  6. Tempat tinggal : Jalan Baligau (kos-kosan) Kel. Tavanjuka Kec. Tatangan Kota Palu, (Desa Porame Kec. Kinovaro Kab. Sigi) (KTP)
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Swasta
- Terdakwa Fhaturrahman Isnaini Bin Aspian als Fatur ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Nurhana, SH, Sri Hardianty Supli, SH, A Gita Nindya, SH dan Mega Arif, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari Lingkaran Belajar Untuk Perempuan (LIBU Perempuan) Jl Dirgantara Komplek Perumahan Bukit Mutiara No 8F Kota Palu berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 29 Juni 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pal



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FHATURRAHMAN ISNAINI Bin ASPIAN Als FATUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **FHATURRAHMAN ISNAINI Bin ASPIAN Als FATUR** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3352 gram
  - 1 (satu) buah tas warna hitam ,
  - 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih**Dirampas untuk dimusnakan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

-----Bahwa terdakwa **FHATURRAHMAN ISNAINI Bin ASPIAN Als FATUR** pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Baligau Kel. Tavanjuka, Kelurahan Tatanga Kota Palu tepatnya di rumah kos-kosan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Jenis Shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawalnya terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 1 (satu) paket plastic klip dengan cara membeli dari saudara **KONCO (DPO)** seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di jalan I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatangan Kota Palu Selanjutnya saat terdakwa berada didalam rumah datang anggota Resnarkoba Polres Palu yaitu saksi **CRYAN YUSPRIA** dan saksi **MUH. RIZKI FAHREZAH** melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu – shabu dengan **bruto 0,54 gram**, 1 (satu) buah tas warna hitam , 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya terdakwa di bawah ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 1377/NNF/IV/2022, tertanggal 11 April 2022 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat **netto 0,3352 gram** adalah benar Narkotika jenis Shabu-shabu yang mengandung **Metamphetamine**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Jenis Shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -

ATAU

## Kedua

-----Bahwa terdakwa **FHATURRAHMAN ISNAINI Bin ASPIAN Als FATUR** pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Baligau Kel. Tavanjuka, Kelurahan Tatanga Kota Palu tepatnya di rumah kos-kosan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, jenis shabu – shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawalnya terdakwa yang sedang berada didalam rumah kos-kosan miliknya kemudian datang anggota Resnarkoba Polres Palu yaitu saksi **CRYAN YUSPRIA** dan saksi **MUH. RIZKI FAHREZAH** untuk melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu – shabu dengan **bruto 0,54 gram yang tersimpan didalam tas warna hitam**, 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam selanjutnya terdakwa di bawah ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 1377/NNF/IV/2022, tertanggal 11 April 2022 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat **netto 0,3352 gram** adalah benar Narkotika jenis Shabu-shabu yang mengandung **Metamphetamine**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## Ketiga

-----Bahwa terdakwa **FHATURRAHMAN ISNAINI Bin ASPIAN Als FATUR** pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Baligau Kel. Tavanjuka, Kelurahan Tatanga Kota Palu tepatnya di rumah kos-kosan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, jenis shabu – shabu perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawalnya terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawahkan narkotika jenis shabu tersebut pulang kerumahnya lalu terdakwa menyisihkan sebagian untuk dikonsumsi dengan cara pertama – tama terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pireks kaca yang tersambung di bong lalu kemudian shabu yang berada didalam pireks kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang tersambung sumbu jarum suntik sampai shabunya mencair kemudian terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok. Selanjutnya sisa dari Narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat **netto 0,3352 gram** tersebut terdakwa simpan didalam sebuah tas warna hitam dan kemudian ditemukan oleh anggota Resnarkoba Polres Palu yaitu saksi **CRYAN YUSPRIA** dan saksi **MUH. RIZKI FAHREZAH** yang datang kerumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan badan serta rumah terhadap terdakwa.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 1377/NNF/IV/2022, tertanggal 11 April 2022 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat **netto 0,3352 gram** adalah benar Narkotika jenis Shabu-shabu yang mengandung **Metamphetamine**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine Rumah Sakit Bhayangkara Palu pada tanggal 27 Maret 2022, jam 09.00 Wita terhadap diri terdakwa **FHATURRAHMAN ISNAINI Bin ASPIAN Als FATUR** benar menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa **POSITIF** mengandung ZAT **METHAMPETHAMINE** dan ZAT **AMPHETHAMINE**.

-----Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **CRYAN YUSPRIA** :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi MUH. RIZKI FAHREZA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saat sedang berada di kos-kosan terdakwa pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau bertempat di Jalan Baligau Kel. Tavanjuka, Kelurahan Tatanga Kota Palu.
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan saksi CRYAN YUSPRIA dan saksi MUH. RIZKI FAHREZAH menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu – shabu dengan bruto 0,54 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu – shabu adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saudara KONCO (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di jalan I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatangan Kota Palu.
- Bahwa dari interogasi terhadap terdakwa bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri dengan alasan setelah mengkonsumsi badan terasa segar dan semangat untuk kerja.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wita telah menggunakan shabu – shabu dengan cara pertama – tama terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pireks kaca yang tersambung di bong lalu kemudian shabu yang berada didalam pireks kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang tersambung sumbu jarum suntik sampai shabunya mencair kemudian terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok.
- Bahwa selanjutnya sisa dari Narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,3352 gram tersebut terdakwa simpan didalam sebuah tas warna hitam dan kemudian ditemukan oleh anggota Resnarkoba Polres Palu yang datang kerumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan badan serta rumah terhadap terdakwa.

Atas Keterangan saksi oleh terdakwa membenarkan seluruhnya.

## 2. Saksi **MUH. RIZKI FAHREZA:**

- Bahwa saksi bersama saksi CRYAN YUSPRIA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saat sedang berada di kos-kosan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau bertempat di Jalan Baligau Kel. Tavanjuka, Kelurahan Tatanga Kota Palu.
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan saksi dan saksi CRYAN YUSPRIA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu – shabu dengan bruto 0,54 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam , 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih.
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu – shabu adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saudara KONCO (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di jalan I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatangan Kota Palu.
- Bahwa dari interogasi terhadap terdakwa bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri dengan alasan setelah mengkonsumsi badan terasa segar dan semangat untuk kerja.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wita telah menggunakan shabu – shabu dengan cara pertama – tama terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pireks kaca yang tersambung di bong lalu kemudian shabu yang berada didalam pireks kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas yang tersambung sumbu jarum suntik sampai shabunya mencair kemudian terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok.

- Bahwa selanjutnya sisa dari Narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,3352 gram tersebut terdakwa simpan didalam sebuah tas warna hitam dan kemudian ditemukan oleh anggota Resnarkoba Polres Palu yang datang kerumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan badan serta rumah terhadap terdakwa.

Atas keterangan saksi oleh terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota kepolisian pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau bertempat di Jalan Baligau Kel. Tavanjuka, Kelurahan Tatanga Kota Palu tepatnya di kos-kosan milik terdakwa.
- Bahwa dari penggeledahan dan penangkapan terdakwa tersebut oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Palu diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu – shabu dengan bruto 0,54 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam , 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu – shabu adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saudara KONCO (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di jalan I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatangan Kota Palu.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan tujuan dikonsumsi sendiri dengan alasan untuk badan terasa segar dan semangat dalam bekerja kerja.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wita sebelum terjadi penangkapan.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu – shabu dengan cara pertama – tama terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pireks kaca yang tersambung di bong lalu kemudian shabu yang berada didalam pireks kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang tersambung sumbu jarum suntik sampai shabunya mencair kemudian terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,3352 gram merupakan sisa dari pemakaian dan terdakwa simpan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





didalam sebuah tas warna hitam yang kemudian ditemukan oleh anggota Resnarkoba Polres Palu saat penggeledahan badan serta rumah terhadap terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak atau kewenangan dari pihak yang berwenang untuk melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3352 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih, dimana barang bukti tersebut dibenarkan para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota kepolisian pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau bertempat di Jalan Baligau Kel. Tavanjuka, Kelurahan Tatanga Kota Palu tepatnya di kos-kosan milik terdakwa.
- Bahwa benar dari penggeledahan dan penangkapan terdakwa tersebut oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Palu diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu – shabu dengan bruto 0,54 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam , 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu – shabu adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saudara KONCO (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di jalan I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatangan Kota Palu.
- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan tujuan dikonsumsi sendiri dengan alasan untuk badan terasa segar dan semangat dalam bekerja kerja.
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wita sebelum terjadi penangkapan.
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan shabu – shabu dengan cara pertama – tama terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pireks kaca yang tersambung di bong lalu kemudian shabu yang berada didalam pireks kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas



yang tersambung sumbu jarum suntik sampai shabunya mencair kemudian terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,3352 gram merupakan sisa dari pemakaian dan terdakwa simpan didalam sebuah tas warna hitam yang kemudian ditemukan oleh anggota Resnarkoba Polres Palu saat penggeledahan badan serta rumah terhadap terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak atau kewenangan dari pihak yang berwenang untuk melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU **Kedua** Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU **Ketiga** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;



3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Unsur-Unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) yaitu minimal pidana penjara 5 (lima) tahun dan pasal 112 ayat (1) yaitu minimal 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 127 ayat (1) maksimal 4 (empat) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai yang dimaksud dalam pasal 114 dan pasal 112 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 114/pasal 112 yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relative besar,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pal



ditemukan alat ukur/ takar berupa timbangan dan kemasan serta terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi. Keuntungan yang sebanding dengan risiko yang dihadapi. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, majelis tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dari perbuatan terdakwa adalah dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah berkaitan dengan siapa saja yang merupakan subyek hukum dan mempunyai hak dan kewajiban tanpa didasarkan pada kedudukan atau kualitas tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah seseorang yang diketahui bernama Fhaturrahman Isnaini Bin Aspian als Fatur yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan, Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, oleh karenanya unsur barang siapa ini disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

**Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penyalahguna*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalahguna;

Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini, maka Majelis Hakim akan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan kriteria Penyalah Guna yang dapat dilakukan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk ganja seberat 5 (lima) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kriteria di atas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai penyalahguna adalah orang-orang yang menggunakan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika untuk kepentingan pribadi dan memiliki catatan laboratorium positif menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diketahui seorang penyalah guna harus dipastikan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya Terdakwa bukanlah pihak yang berhak menggunakan Narkotika Golongan I menurut undang-undang dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari keterangan para saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, sehingga di peroleh fakta sebagaimana yang telah kami uraikan diatas dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Analisa Yuridis ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau bertempat di Jalan Baligau Kel. Tavanjuka, Kelurahan Tatanga Kota Palu tepatnya di kos-kosan milik terdakwa dan pada saat penggeledahan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Palu diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu – shabu dengan bruto 0,54 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu – shabu adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saudara KONCO (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di jalan I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatangan Kota Palu.

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan tujuan dikonsumsi sendiri dengan alasan untuk badan terasa segar dan semangat dalam bekerja kerja dan terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wita sebelum terjadi penangkapan dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pireks kaca yang tersambung di bong lalu kemudian shabu yang berada didalam pireks kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang tersambung sumbu jarum suntik sampai shabunya mencair kemudian terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,3352 gram merupakan sisa dari pemakaian dan terdakwa simpan didalam sebuah tas warna hitam yang kemudian ditemukan oleh anggota Resnarkoba Polres Palu saat penggeledahan badan serta rumah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak atau kewenangan dari pihak yang berwenang untuk melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab : 1377/NNF/IV/2022, tertanggal 11 April 2022 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3352 gram adalah benar Narkotika jenis Shabu-shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine Rumah Sakit Bhayangkara Palu pada tanggal 27 Maret 2022, jam 09.00 Wita terhadap diri terdakwa FHATURRAHMAN ISNAINI Bin ASPIAN Als FATUR benar menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa POSITIF mengandung ZAT METHAMPETHAMINE dan ZAT AMPHETHAMINE.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis, baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3352 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Dirjen Badilum MARI Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Fhaturrahman Isnaini Bin Aspian als Fatur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2.(dua.) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3352 gram;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

, Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Chairil Anwar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., dan Mahir Sikki Za, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salamoddin A., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Caspar O. Tanonggi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Mahir Sikki Za, S.H.

Panitera Pengganti,

Salamoddin A., SH.